



**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
**0361/LAM-PTKes/Akr/SubSpe/VI/2024**

Tentang  
**STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Konsil Kedokteran Indonesia No. KI.02.02.01/KKI/II/0691.2/2020 telah memberikan rekomendasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam Universitas Sebelas Maret, Surakarta;
5. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 101 dan 102;
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.
12. Surat Rekomendasi Konsil Kedokteran Indonesia No. KI.02.02.01/KKI/II/0691.2/2020 Tanggal 28 Februari 2020 Tentang Rekomendasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 010/LAM-PTKes/BA Akr/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SUB SPESIALIS PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA**  
STATUS : TERAKREDITASI  
NILAI : 315 (TIGA RATUS LIMA BELAS)  
PERINGKAT : BAIK SEKALI
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Peminatan pada akreditasi Program Studi Sub Spesialis Kedokteran ini tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) secara reguler sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Juni 2024

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan




**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)  
NOMOR: 0361/LAM-PTKes/Akr/SubSpe/VI/2024  
TENTANG STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
DOKTER SUBSPELIALIS ILMU PENYAKIT DALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA**

NO	NAMA PEMINATAN
1.	Gastroenterohepatologi
2.	Ginjal Hipertensi
3.	Penyakit Tropis dan Infeksi

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Juni 2024

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD